

SALINAN

(303/SEK/U.U.)-.

DEPARTEMEN
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

Keputusan Menteri
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
No.55 tahun 1963
Tentang

Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu
Pendidikan.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963, tanggal 3 Djanuari 1963 tentang mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan setelah mendengar pertimbangan panitia perentjanaan pembangunar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di beberapa tempat;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Djanuari 1963;
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 3 tahun 1963, tanggal 28 April 1963;
- Mengingat pula : Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302 tentang Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1963 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Djakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Malang.
- Kedua : Institut-institut tersebut dalam pasal "Pertama" berada langsung dibawah pimpinan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan,-

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 22 Mei 1963.

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU
PENGETAHUAN

Ttd.

(Tojib Hadiwidjaja),-

SALINAN Kepada :

1. Menteri Pertama
2. Semua Wakil Menteri Pertama
3. Semua Menteri
4. Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Direktur Kabinet Presiden
7. Semua Departemen
8. Kantor Urusan Pegawai
9. Badan Pemeriksa Keuangan
10. Pembantu Menteri-Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
11. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara.
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta, Bandung, Jogjakarta dan Malang.
13. Djawatan Perdjalan.
14. Dewan Pertimbangan Agung.
15. Dewan Perantjang Nasional
16. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G"
17. Lembaga Administrasi Negara
18. Biro Pusat Statistik
19. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
20. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri.
21. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
23. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.I.P.

Kutipan : Surat Keputusan Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja,-

Sesuai dengan aslinja
Kepala Biro Perundang-undangan

ttd.

(Nn. A.W.L. Pupella, S.H.)

Mengetahui:

Salinan dari salinan
Bagian Tata Usaha,



Hasan
Dra. Hj. Maryati Hasan

NIP 130804778